

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Islamic Economics Journal

Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

ISSN: 2460-1896

### DAFTAR ISI

<b><i>Muḍārabah</i> Prespektif Kaidah Fikhiyah (Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang <i>Muḍārabah</i>) <i>Mohamad Deny Irawan</i>.....</b>	<b>1</b>
<b>Asālibu Muassasah Az-Zakāh fi Rofahiyah Al-Mujtama' wa Ātsariha fi Hayatihim Al-Iqtishodiyah: Dirāsatu Halah fi Muassasah az-Zakāh al-Hukumiyyah far'u Madīnati Simarang, Jāwa al-Wustha, Indūnīsiya <i>Muhammad Taufiq Zam-Zami</i>.....</b>	<b>23</b>
<b>Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah) <i>Martini Dwi Pusparini</i>.....</b>	<b>45</b>
<b>Pembangunan Ekonomi Islam pada Perbankan Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi <i>Muḍārabah</i> Kontemporer <i>Rahmad Hakim</i>.....</b>	<b>61</b>
<b>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang tahun 2012-2013) <i>Royyan Ramdhani Djayusman, Achmad Nasution</i>.....</b>	<b>85</b>

**Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi**

*Khoirul Umam* ..... 107

**Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Tahun 2014**

*Anton Sudrajat* ..... 133

# Pembangunan Ekonomi Islam Pada Perbankan Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi *Muḍārabah* Kontemporer

Rahmad Hakim\*

Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: akoeholic@gmail.com

## Abstrak

Institusi Perbankan merupakan suatu hal yang baru dalam ekonomi Islam. Hal ini memberikan rangsangan kepada para ekonom Muslim untuk berfikir keras (*ber-ijtihad*) untuk mencari bentuk ideal aplikasi kontrak (*akad*) yang telah berlaku pada zaman dahulu untuk diaplikasikan pada masa kini. Tentunya, hasil *ijtihad* tersebut terdapat perbedaan antara para ekonom Muslim. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ranah ekonomi Islam merupakan ranah *mu'āmalah* yang selalu berkembang dan sangat kompleks, sehingga tidak terdapat panduan secara eksplisit mengenai permasalahan yang ada. Pada ranah inilah Rasulullah Saw. pernah bersabda: "*Antum A'lamu bi 'Umūri Dunyākum*" (kamu lebih tahu mengenai urusan duniamu).

Pada makalah ini, penulis mencoba untuk memaparkan aplikasi akad *muḍārabah* kontemporer sekaligus beberapa problem yang ada, seperti: peran ganda bank syari'ah dalam transaksi *muḍārabah*, dan problem mekanisme bagi hasil dalam transaksi *muḍārabah*. Inti dari tulisan ini adalah bahwa akad *muḍārabah* pada bank syari'ah tidaklah sama dengan aplikasi *muḍārabah* pada masa lalu, dimana segala sesuatu berjalan sangat sederhana dan manual. Dengan perkembangan zaman, maka akad *muḍārabah* yang terdapat pada bank syari'ah sekarang ini belum-lah terlepas dari isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan syari'ah. Dengan

---

\* Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia, Telp. +62 341 464318

demikian diperlukan agenda *ijtihad* yang mendalam oleh para ekonom Muslim masa kini, untuk setidaknya, menjadikan transaksi *muḍārabah* pada bank syari'ah menjadi semakin dekat kepada bentuk ideal yang sesuai dengan syari'ah.

**Kata kunci:** Perbankan Syari'ah, Akad Muḍārabah, Ijtihad

## Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum jika eksistensi ekonomi Islam dilatarbelakangi oleh usaha penghapusan *ribā* (*bunga*) diseluruh aspek kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung usaha penghapusan *ribā* tersebut, maka dibentuklah bank syari'ah di Indonesia pada awal 90-an. Dan tujuan utama dari dibentuknya bank syari'ah ini adalah untuk menghapus *ribā* secara spesifik pada seluruh kegiatan perbankan.

Sebagai salah satu bentuk aplikasi penghapusan *ribā* dalam bank syari'ah, digunakan akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* didefinisikan sebagai bentuk usaha kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang pertama (*ṣāhibul māl*) meng-amanahkan modal yang dipunyai, kepada pelaku usaha (*muḍārib*) dengan kesepakatan terkait *nisbah* keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dijalankan.

Dimasa lalu, kontrak *muḍārabah* tidak banyak menimbulkan perdebatan diantara para *fuqahā'* disebabkan karena masih sederhananya aktivitas kegiatan perekonomian, dan juga terbatasnya akses yang dimiliki oleh para pemilik modal maupun *muḍārib* dalam melaksanakan usahanya. Akan tetapi, seiring berjalanya waktu dan tuntutan zaman yang semakin mutakhir menjadikan praktek *muḍārabah* menjadi semakin dinamis dan terbuka. Beberapa contoh yang patut dikemukakan adalah adanya peran ganda bank syariah yang bertindak sebagai *muḍārib* sekaligus *ṣāhibul māl* dalam kontrak *muḍārabah*, dan juga metode distribusi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank kepada si *muḍārib*.

## Ekonomi Islām sebagai Manifestasi Ijtihad

Perkembangan institusi keuangan Islam baik dalam perbankan maupun non-bank yang sangat pesat di dunia secara umum, maupun di Indonesia secara khusus menjadikan ruang yang luas untuk para ekonom Muslim untuk ber-*ijtihad* dalam

memastikan bahwa segala kegiatan dalam hal *mu'āmalah* sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Langkah *ijtihad* ini merupakan sebuah pembuktian bahwa nilai-nilai Islam yang agung dapat diterapkan secara riil di bumi, karena tidak dapat dipungkiri, dalam hal inilah letak kelemahan ekonomi Islam.

Secara historis, awal mula aktivitas *ijtihad* dalam khazanah intelektual Islam digunakan adalah dimana Rasulullāh Saw. Melantik Mu'ādz Ibnu Jabal sebagai seorang *Qādi* (Hakim) di Yaman. Dimana terjadi sebuah diskusi kecil sebelum keberangkatan beliau, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَيَّ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَحْتَمِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود)

*Artinya: Diriwatikan dari penduduk homs, sahabat Mu'ādz ibn Jabal, bahwa Rasulullāh Saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'ādz ke Yaman, beliau bertanya: "Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Mu'ādz menjawab: "Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'ān. Kemudian Nabi bertanya lagi, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'ān?, Mu'ādz menjawab, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullāh. Lebih lanjut Nabi bertanya, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'ān?, Muadz menjawab, Saya akan ber-ijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullāh menepuk-nepuk dada Mu'ādz dengan tangan beliau, seraya berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullāh terhadap jalan yang diridhoi-Nya." (HR. Abū Daud)*

Sebagai konsekuensi, sudah barang tentu hasil *ijtihad* akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara pandang (*worldview*) antara satu mujtahid dengan yang lain, yang merupakan hasil dari perbedaan pengalaman yang dilalui satu dengan yang lain, baik dari aspek keilmuan, nilai-nilai budaya dan lainnya. Dan perbedaan cara pandang (*worldview*) inilah yang menjadikan pembangunan ekonomi Islam berbeda diantara para *mujtahid* di dunia, begitu pula di Indonesia secara khusus.

Untuk menjelaskan lebih dalam, menarik untuk mengambil penjelasan yang diberikan oleh al-Bayanuni dalam fiqh *ikhtilāf* (perbedaan).<sup>1</sup> Menurutnya, menyikapi perbedaan dalam ummat Islam, setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi dalam Islam, *pertama*; adalah perbedaan diseputar masalah *ijtihadiyah*. Statusnya tidak jauh dari salah (*khatā'*) dan betul (*shawāb*). Disini yang pertama masih mendapat pahala satu dan yang benar mendapat pahala dua. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh 'Amru ibn 'Ash:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (رواه البخاری)

*Artinya: Dari 'Amru ibn 'Ash telah mendengar Rasulullah Saw. Berkata: "Jika seorang hakim mengadili dan ber-ijtihad, kemudian ijtihad-nya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim ber-ijtihad, lantas ijtihad-nya salah (tidak tepat), baginya satu pahala" (HR. Bukhāri).*


*Kedua*; adalah dimensi *ushūl* yang menyangkut masalah *muhkamāt* (seperti syariat yang telah ditetapkan pada al-Qur'ān).

<sup>1</sup> Al-Bayānūnī dalam Hamid Fahmi Zarkasyi, "*Ikhtilāf dan I'tilāf*", Harian Republika, 16/2/2012.

Dalam hal ini, status yang berlaku adalah seseorang dapat dikatakan berbuat sesuatu yang benar (*haqq*) dan salah (*bātil*). Disini bukan masalah *ijtihādiyyah*, karena itu bagi yang salah tidak mendapat pahala. Hukumnya adalah sesat dan harus diingatkan.

Sementara yang *ketiga*; adalah dimensi *ushūl* yang menyangkut masalah *aqīdah* (keimanan). Dalam hal ini, tidak boleh ada perbedaan diantara ummat muslim, karena statusnya adalah: Mu'min jika dia beriman atau kafir jika tidak beriman.

### Peta Ikhtilaf dalam Islam



Berdasarkan pemaparan diatas, maka tidak heran jika terjadi perbedaan pendapat antara para ekonomi Muslim khususnya di Indonesia terkait beberapa transaksi dalam perbankan syari'ah seperti akad *muḍārabah*, *musyārah* dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi poin penting adalah, bahwa perbedaan pendapat selama dalam ranah *fiqh* merupakan suatu hal yang lumrah terjadi, sebab seiring dengan perkembangan waktu dan zaman kebutuhan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia semakin kompleks, sehingga mengakibatkan adanya ruang dimana *ijtihād* dimungkingka adanya, akan tetapi *ijtihād* harus dilakukan dengan seksama (baik dan benar) sebagaimana dilakukan oleh Qādi Mu'adz bin Jabal.

## *Muḍārabah* dan Ruang Lingkupnya

### 1. Definisi *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata '*ḍarḅun*' berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Imām al-Mawardī menyatakan bahwa *qirād* dan *muḍārabah* merupakan dua nama untuk satu akad, *qirād* berasal dari bahasa orang-orang hijāz, dan *muḍārabah* berasal dari bahasa orang-orang Irak.<sup>3</sup> Hanya saja, ulamā' *maḥab Hanafi* dan *Hambali* seringkali menggunakan kata *mudḥārabah* sedangkan ulamā' *mazhab Mālikī* dan *Syāfi'ī* menggunakan kata *qirād*.<sup>4</sup>

Dinamakan *qirād* karena beberapa alasan: *pertama*, Pendapat orang-orang *bacrah* dengan alasan bahwa si pemilik modal telah memotong (*menyisihkan*) sebagian dari uangnya, dan potongan (*penyisihan*) tersebut dinamakan *qirād*. sebagaimana dinyatakan "*qārada al-fa'ru*" (seseorang telah memotong tikus). *Kedua*, pendapat orang-orang *baghdad* dengan alasan bahwa keduanya telah berusaha untuk memperoleh laba usaha untuk mitra usahanya (*pemilik modal memberi modal, pengusaha mengusahakan uang tersebut*). sebagaimana dinyatakan "*Qad taqāraḍa as-Syā'irāni idha tanāsyada*".

---

<sup>2</sup> M. Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 95.

<sup>3</sup> Imām al-Māwardī, *al Muḍārabah*, (Qāhīrah: Dār al-Wafā', 1989), hal. 117-118.

<sup>4</sup> Amir Saharuddin, *Juristic Analysis of The Profit Distribution Method of Malaysian Islamic Banks*, *Journal of Muamalat*, Universiti Sains Islam Malaysia, (t.t), hal. 2.

Sedangkan dinamakan *muḍārabah* karena beberapa alasan: *pertama*, karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai peran dalam memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati. *kedua*, karena *muḍārib* berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya untuk mencari keuntungan guna kebutuhan hidupnya, sebagaimana dinyatakan dalam (QS. an-Nisā': 101) "*Wa idhaḍarabtum fi al-Arḍi*".<sup>5</sup>

Guna memperjelas definisi tentang *muḍārabah*, berikut adalah definisi menurut *fuqahā' mazhab*:

*Mazhab Hanafi*, sebagaimana dinyatakan oleh al-Baghdadī dalam *majma' ad-ḍamaānāt*, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai akad atas suatu kesepakatan dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.

Sedangkan *Mazhab Mālikī*, sebagaimana dinyatakan oleh ad-Dardirī dalam as-Syarḥu al-Kabīr dan az-Zilā'ī dalam *tabyīn al-Haqā'iq syarḥu kanzu ad-Daqā'iq*, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu pemberian modal (*taukīl*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (*kepada pengelola*) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungannya.

*Mazhab Syāfi'ī* sebagaimana dijelaskan oleh ar-Ramli dalam *niḥayatu al-muḥtāj*, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk menguskannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

*Mazhab Hambalī* sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Quddāmah dalam *al-Mughnī* dan al-Mardawī dalam *al-Inṣāf*, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai penyerahan modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang menguskannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Imām al-Māwardī, *al Muḍārabah*, hal. 117-118.

<sup>6</sup> *Ibid*, Imam al-Māwardī, *al Muḍārabah*, hal. 119.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

..... ﴿٥٠﴾ عِلْمَ أَنْ لَنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيَّ كُمْ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ  
مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ..... ٢٠

*"dan Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzzammil[73]: 20).*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (al-Jumu'ah [63]:10).*

لَيْسَ عَلَيَّ كُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ..... ١٩٨

*"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Allah SWT..." (al-Baqarah [2]: 198 )*

### b. Al-Hadits

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة إشتراط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا يتزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازة (رواه الطبراني)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās bahwa Sayyidinā ‘Abbās bin Abdul Muthalib mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudjārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR. Thabrānī)

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البراءة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلأط البئر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Dari Shālih bin Shuhaib R.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqāradah* (*mudjārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Mājah)

c. *Ijmā’*

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan kepada seorang *muḍārib* harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijmā’* (kesepakatan bersama).<sup>7</sup> Hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahmad ‘Ali as-Salūs dengan menyatakan bahwa tidak ada konsensus tanpa adanya dalil yang mendukungnya.<sup>8</sup> Dan hikmah dibalik adanya akad ini adalah, adanya upaya saling membantu antara pihak yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian untuk berdagang, dan pihak yang ahli dalam berdagang namun tidak mempunyai modal dalam menjalankan usahanya. Dengan

<sup>7</sup> Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, J.4, (1989), hal. 838.

<sup>8</sup> ‘Ali Ahmad as-Sālūs, *Mausū’ah al-Qaḍāya al-Fiqhiyyah al-Mu’āsirah*, Cet. VII, (Mesir: Maktabah Dār al-Qur’ān, 2002) hal. 104.

demikian, kontrak *muḍārabah* dibolehkan dengan menimbang kemaslahatan yang ada bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dalam kontrak *Muḍārabah*

Faktor yang harus ada dalam akad *muḍārabah* adalah:<sup>10</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelakasnya usaha)
2. Objek *muḍārabah* (modal maupun usaha)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab & qobul*)
4. Nisbah keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a) Kedua pihak yang mengadakan persetujuan yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi, haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Ucapan pernyataan Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab dan kabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal – hal berikut:
- c) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- d) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- e) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.<sup>11</sup>

Selanjutnya, *nisbah* keuntungan merupakan ciri-ciri khusus dari kontrak *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *muḍārabah*. *muḍārib*

---

<sup>9</sup> ‘Ali al-Khaffif, *as-Syirkah fi al-Fiqh al-Islamī*, (Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2009), hal.85.

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 205.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 174.

mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang nantinya mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian hasil dari keuntungan yang didapat.<sup>12</sup>

#### 4. Pembagian akad *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: *muḍārabah mumlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.<sup>13</sup>

##### a. *Muḍārabah Mumlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *muḍārabah mumlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh para *fuqahā'*, sering kali dicontohkan dengan ungkapan dalam bahasa arab '*if'al mā syi'ta*' (*lakukan sesukamu*) dari *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

##### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah (specified muḍārabah)*, adalah kebalikan dari *muḍārabah mumlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhibul māl* memasuki dunia usaha.

Adapun jenis *muḍārabah muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. *Muḍārabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis akad ini adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal. 206.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, hal. 97.

<sup>14</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hal. 206.

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
  - b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.<sup>15</sup>
  - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
2. *Mudārabah Muqayyadah* off Balance Sheet
- Mudārabah muqayyadah* off balance sheet ini merupakan jenis *mudārabah* dimana penyaluran dana dilakukan langsung kepada *mudārib* (pelaksana usahanya), sedangkan bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) saja yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat -syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil.<sup>16</sup>

Kerugian dalam *mudārabah* adalah ketidakmampuan *mudārib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 204.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 204.

dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat: (1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati, (2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.<sup>17</sup>

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudārib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah, sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad menjadi rusak (*fāsid*) karena menyalahi aturan.<sup>18</sup> Akad *mudārabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

#### 4. Aplikasi *Mudārabah* pada Industri Perbankan Syariah

*Mudārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudārabah* diterapkan pada:<sup>19</sup>

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa
- b. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudārabah* saja atau tjarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudārabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhibul māl*.

---

<sup>17</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 74.

<sup>18</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 98.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, hal. 98-99.

a. Manfaat *Mudārabah*

Beberapa manfaat yang didapatkan pada akad ini adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *Mudārabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudārib*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:<sup>21</sup>

- a) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

5. Problem Akad *Mudārabah* Kontemporer pada Perbankan Syari'ah

Pro kontra mengenai kesesuaian bank syari'ah dengan teori yang telah ada pada literatur-literatur fiqh masih menjadi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 99.

perdebatan, akan tetap inilah sebuah konsekuensi dari permasalahan fiqh yang bersifat *ijtihadī*. Saiful Azhar Rosly menyatakan bahwa salah satu yang membedakan antara kontrak *muḍārabah* pada zaman modern dan zaman klasik adalah kontribusi keduanya, dimana *ṣāhibul māl* dengan modalnya, dan *muḍārib* dengan usahanya.

### Perbedaan Kotrak *Muḍārabah* Klasik dan Modern<sup>22</sup>

No.	<i>Muḍārabah</i> klasik	<i>Muḍārabah</i> modern
1	Kontrak dilakukan perseorangan	Kontrak dilakukan antara lembaga ( <i>bank syariah</i> ) dengan individu terkait
2	Kontribusi <i>ṣāhibul māl</i> berbentuk barang, dan <i>muḍārib</i> usaha menjual barang	Kontribusi <i>ṣāhibul māl</i> berbentuk modal, dan <i>muḍārib</i> berbentuk jasa atau pelayanan ( <i>baik bank syari'ah maupun muḍārib</i> )
3	Mekanisme akad sederhana, tidak terkait dengan proses produksi, pemasaran dan lain sebagainya.	Mekanisme lebih kompleks, karena terkait dengan poses produksi, pemasaran dan persaingan yang ketat.
4	Kontrak perseorangan menjadikan <i>ṣāhibul māl</i> mengetahui <i>track record</i> si <i>muḍārib</i> sebelum mempercayakan barang atau asetnya.	Bank syari'ah sulit mengetahui <i>track record</i> si <i>muḍārib</i> , sehingga sering terdapat ketidak seimbangan informasi ( <i>asymmetric information</i> ) antara pihak bank dengan <i>muḍārib</i> . dan resiko kecurangan ( <i>moral hazard</i> ) yang dilakukan oleh <i>muḍārib</i> . Sebagai solusi, digunakan mekanisme jaminan dalam akad ini. <sup>23</sup>
5	Metode distribusi bagi hasil cukup mudah karena hanya terkait dengan dua orang dalam kontrak ( <i>ṣāhibul māl</i> dan <i>muḍārib</i> )	Metode distribusi bagi hasil cukup rumit, karena pihak bank menerima modal dari banyak <i>ṣāhibul māl</i> dengan waktu yang berbeda, kemudian menginvestasikan modal tersebut kepada bermacam-macam jenis usaha dengan periode waktu yang berbeda-beda. Dan si <i>ṣāhibul māl</i> dapat mengambil modal tersebut sewaktu-waktu sesuai dengan keinginannya.

Tidak luput pula aplikasi kotrak *muḍārabah* pada perbankan

<sup>22</sup> Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and financial Markets*, (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005) hal. 188, 192-193. Lihat : Amir Saharuddin, *Juristic Analysis of The Profit Distribution Method of Malaysian Islamic Banks*, Journal of Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, hal.4


<sup>23</sup> Lihat: *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/ tahun 2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (qirād)*, poin 7).

syari'ah, dimana beberapa kritik yang dikemukakan antara lain adalah: (1) **Bank Tidak Mau Menanggung Resiko Kerugian**, (2) **peran ganda bank syari'ah dalam kontrak *muḍārabah***, (3) **metode distribusi bagi hasil**.<sup>24</sup>

a. Peran Ganda Bank Syari'ah dalam Akad *Muḍārabah*

Peran ganda pada bank syari'ah, dimana bank bertindak sebagai *muḍārib* pada satu waktu, dan selanjutnya sebagai *ṣāhibul māl*. Hal ini sah-sah saja dengan asumsi bahwa kontrak yang digunakan adalah *muḍārabah mumlaqah*. Dimana pemodal (*ṣāhibul māl*) mengamanahkan sekaligus memberi kebebasan kepada *muḍārib* untuk menggunakan modal sesuai dalam usahanya, hal ini dikarenakan si *ṣāhibul māl* mempunyai kepercayaan pada *muḍārib*, dengan demikian *muḍārib* bertanggung jawab penuh atas kerugian yang didiapat atas usaha tersebut.<sup>25</sup>

**Skema Peran Ganda Bank Syari'ah**



Keterangan :

- 1) Pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*) menyepakati kontrak *muḍārabah*
- 2) Proyek usaha sesuai dengan kontrak *muḍārabah* dikelola oleh pengelola dana (*muḍārib*)
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi

<sup>24</sup> M. Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Pustaka Darul Ilmi, 2009), hal. 164

<sup>25</sup> Imam al-Māwardī, *al Muḍārabah*, (Qāhirah: Dār al-Wafā', 1989), hal. 221

- 4) Jika untung, dibagi sesuai *nisbah* dan jika rugi ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Akan tetapi jika terjadi penyipangan penggunaan dana, maka pengelola dana (*muḍārib*) bertanggung jawab atas kerugian yang diterima.

Dalam akad *muḍārabah*, pada dasarnya *muḍārib* mengusahakan uangnya sendiri. Sebab *ṣāhibul māl* tidak mungkin memberikan modalnya kepada *muḍārib* kecuali jika dia percaya kepada si *muḍārib* dengan kinerjanya yang baik. Dan juga, tidak diperbolehkan memberikan modal *muḍārabah* kepada pihak lain kecuali atas seizin *ṣāhibul māl*. Akan tetapi, jika di izinkan maka hal demikian diperbolehkan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mardūdī dalam *al-Inṣāf*: “Tidak diperkenankan kepada *muḍārib* untuk memberikan modal *muḍārabah* kepada pihak lain tanpa izin dari *ṣāhibul māl*”.<sup>26</sup>

## b. Metode Distribusi Bagi Hasil

### 1. The Weighted Average Method

Para *fuqahā'* telah bersepakat bahwa keuntungan dalam *muḍārabah* didasarkan pada *nisbah* (proporsi) keuntungan antara kedua belah pihak yang telah bersepakat. Dan proporsi tersebut harus disepakati diawal perjanjian kerja. Dengan demikian penetapan besaran angka keuntungan diawal perjanjian menjadikan kontrak *muḍārabah* menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan akan mengakibatkan timbulnya ketidakadilan atas kerjasama dalam kontrak yang disepakati tersebut. Para *fuqahā'* tidak memperdebatkan batas maksimum dan minimum atas rasio atau proporsi bagi hasil yang terdapat pada kontrak *muḍārabah*, akan tetapi batasan tersebut harus jelas (*ma'lūm*) dan dikatahui oleh kedua belah pihak.

Dalam metode distribusi bagi hasil, para *fuqahā'* menyatakan bahwa pembagian rasio atau proporsi keuntungan adalah setelah kembalinya modal beserta keuntungan kepada pemilik modal (setelah dikurangi dengan biaya operasional oleh (*muḍārib*)). Setelah itu, barulah keuntungan dibagi kepada kedua pihak berdasarkan *nisbah* (proporsi) yang telah disepakati

<sup>26</sup> Ḥisamuddīn Ibn Mūsa ‘Afānah, *Yas'alūnaka 'An al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, Cet.I (Al-Quds: al-Maktabah al-'Ālamīyah wa Dār at-mibli at-laba'ah wa Nasyr, 2009), hal. 127.

diawal kontrak.

Dengan demikian, jika pemilik modal dan *muḍārib* membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal, maka dianggap bahwa kontrak masih berlangsung. Sebagaimana dinyatakan oleh as-Syarkhasyī:

“Dikisahkan *ṣāhibul māl* mempercayakan 1000 dirham kepada seorang *muḍārib*. Dari modal yang diberikan tersebut, *muḍārib* berencana untuk menghasilkan keuntungan sebesar 1000 dirham, dengan demikian *nisbah* bagi hasil tersebut didistribusikan secara merata kepada *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* sebesar 500 dirham. Kemudian setelah itu, *muḍārib* melanjutkan usahanya dengan 1000 dirham (modal pertama), akan tetapi dalam usahanya si *muḍārib* merugi”.

Dengan demikian menurut as-Syarkhasyī, pembagian *nisbah* bagi hasil sebelumnya menjadi tidak berlaku. Selanjutnya, uang sebesar 500 dirham yang menjadi *nisbah* bagi hasil milik *muḍārib* dianggap sebagai modal. Uang tersebut harus dikembalikan kepada *ṣāhibul māl* dengan demikian kontrak *muḍārabah* antara kedua belah pihak berakhir.<sup>27</sup>

Akan tetapi aplikasi *muḍārabah* di perbankan syari'ah, sangat berbeda situasinya. Dimana bank syari'ah mendapat banyak modal dari para *ṣāhibul māl* (*depositor*) pada waktu yang berbeda. Kemudian, uang tersebut diinvestasikan pada berbagai macam proyek investasi dengan bermacam-macam periode waktu tertentu. Lantas bagaimana bank syari'ah menentukan *nisbah* (*keuntungan*) yang tepat untuk para *ṣāhibul māl*?. Masalah ini tentunya sangat problematis, disisi lain para deposan berhak untuk mengambil sebagian atau mengahiri kontrak dengan mengambil keseluruhan modal pada akad *muḍārabah* kapanpun dan dimanapun berada. Ditambah lagi, terdapat beberapa aturan yang menyebabkan sebagian modal yang di investasikan tidak dapat di investasikan semua, dikarenakan harus disimpan di bank sentral. Dengan demikian, maka muncul permasalahan tentang bagaimana bank syari'ah menentukan keuntungan yang aktual untuk para *ṣāhibul māl* pada kondisi tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Saharuddin, *Juristic Analysis of the Profit Distribution Method of Malaysian Islamic Banks*, Journal of Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, (t.t), hal.8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 9-10.

Permasalahan diatas merupakan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syari'ah dalam mengimplementasikan kontrak *muḍārabah*. Dengan demikian, para ekonom Muslim' masa kini diharuskan melakukan *ijtihād* baru untuk mengadopsi teori *muḍārabah* di masa lalu, untuk dipraktekkan pada perbankan modern masa kini.

## 2. Aplikasinya Pada Bank Islam Malaysia

Metode distribusi yang paling umum dipraktekkan perbankan Islam adalah the weighted method (WM). Dimana asumsi dasar yang digunakan pada metode WM adalah the weighted averaged ratio (WAR). Metode WAR di aplikasikan atas asumsi, bahwa semakin panjang waktu yang diberikan oleh para *ṣāhibul māl* (dalam kitanya investasi modal pada bank syari'ah), dapat memberikan kesempatan semakin besar pada bank, untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh: 12 bulan waktu investasi pada bank syari'ah akan memberikan *nisbah* bagi hasil yang lebih besar bagi *ṣāhibul māl* dibandingkan 1 bulan. Dengan demikian *nisbah* bagi hasil akan lebih besar, jika waktu yang diberikan dalam kontrak *muḍārabah* lebih panjang.<sup>29</sup>

Deposit Placement Tenure	Monthly Average Balance	Weighted Average Ratio (WAR)	Weighted Proportion of Profit	Distributable Profit		Depositors' Portion			Bank's Portion		
				Actual Gross Profit Allocated	Actual Gross Rate of Return	PSR	Profit Amount	%	PSR	Profit Amount	%
(i) 1	(ii) 100.000	(iii) 0.80	(iv) 80.000	(v) 515.56	(vi) 6.74	(vii) 0.50	(viii) 257.78	(ix) 3.37	(x) 0.50	(xi) 257.78	(xii) 3.37
3	100.000	0.85	85.000	547.78	7.16	0.50	273.89	3.58	0.50	273.89	3.58
6	100.000	0.90	90.000	580.00	7.58	0.50	290.00	3.79	0.50	290.00	3.79
9	100.000	0.95	95.000	612.22	8.00	0.50	306.11	4.00	0.50	306.11	4.00
12	100.000	1.00	100.000	644.44	8.43	0.50	322.22	4.21	0.50	322.22	4.21
15	100.000	1.05	105.000	676.67	8.85	0.50	338.34	4.42	0.50	338.34	4.42
18	100.000	1.10	110.000	708.89	9.27	0.50	354.44	4.63	0.50	354.44	4.63
24	100.000	1.15	115.000	741.11	9.69	0.50	370.55	4.84	0.50	370.55	4.84
36	100.000	1.20	120.000	773.33	10.11	0.50	386.66	5.05	0.50	386.66	5.05
	900.000			5800			2900			2900	

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.11.

### Metode distribusi bagi hasil berdasarkan Weighted Average Ratio

Berdasarkan asumsi diatas, sebagaimana terlihat pada kolom (iii) *nisbah* bagi hasil terbesar adalah yang paling lama jangka waktu investasinya. Weighted average ratio kemudian dikali dengan rata-rata saldo bulanan (kolom ii) untuk mendapatkan nilai *nisbah* keuntungan pada kolom (iv). Sedangkan untuk menghitung *nisbah* keuntungan aktualnya (kolom v) untuk setiap *ṣāhibul māl* adalah dengan membagi nilai saldo bulanan pada kolom (ii) dengan total saldo pada kolom (iv), dikali dengan RM 5800 (total keuntungan, kolom v). Dengan demikian, keuntungan (*nisbah*) bagi hasil yang dialokasikan kepada *ṣāhibul māl* untuk jangka waktu 12 bulan adalah:

$$\frac{100.000}{900.000} \times 5800 = \text{RM } 644.44$$

Setelah itu, prosentase nilai pengembalian pada kolom (vi) didapatkan dengan membagi keuntungan (*nisbah*) bagi hasil RM 644.44 dengan modal pertama yaitu RM100.000 (kolom ii) kemudian dikali 100, dikali 365 (hari) dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan. Dengan demikian, prosentase nilai pengembalian (*rate of return*) dari 12 bulan investasi adalah:

$$\frac{644.44}{900.000} \times 100 \times \frac{365}{31} = 8.43$$

Setelah mengetahui nilai keuntungan aktual bagi kedua belah pihak (pada kolom v) dan prosentasenya pada (kolom vi), proporsi keuntungan dari *ṣāhibul māl* dan bank sekarang dapat di kalkulasikan. Sebagai contoh, prosentase bagi hasil diketahui 50:50, proporsi keuntungan *ṣāhibul māl* dan bank dikalkulasikan dengan membagi 2 keuntungan yang didapat ( $\text{RM}644.44 \div 2 = \text{RM}322.22$ ). Kemudian, formula yang sama digunakan untuk menghitung prosentasi nilai pengembalian yang efektif (*effective rate of return*) untuk kedua belah pihak ( $8.43 \div 2 = 4.21$ ).

Berdasarkan penjelasan diatas, mungkin dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana bank mendapatkan nilai

prosentasi yang dinamakan indikasi prosentase keuntungan (*indicative rate of return*) sebagaimana tampak pada kolom ix, yang berfungsi untuk memberikan gambaran kepada depositor (*ṣāhibul māl*) prosentase keuntungan yang akan didapat dalam transaksi akad *muḍārabah* pada Bank Islam Malaysia.

#### 1. Aplikasinya Pada Bank Muamalat Indonesia

Penetapan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui HI-1000 (baca: Ha-i-seribu): yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp.1000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan september 2014 adalah 9.99. Dengan demikian, berarti bahwa dari setiap Rp.1000 dana nasabah yang dikelola oleh bank muamalat akan menghasilkan Rp.9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila *nisbah* bagi hasil antara bank nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9.99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1000 dana yang dimiliki nasabah, akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp.4.99 (berarti HI-1000 nasabah =4.99 rupiah).<sup>30</sup> Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh: Pak Heru menyimpan deposito *muḍārabah* di Bank Muamalat pada bulan oktober 2014 senilai Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan adalah 50:50. HI-1000 untuk bulan oktober 2014 adalah 10.93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapat pak Heru adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{10.000.000}{1000} \times 10.93 \times \frac{50}{100}$$

<sup>30</sup> Bankmuamalat.co.id/produk/nisbah-dan-hi1000, diakses rabu, 10/8/2014, 11.07 AM

Maka, *nisbah* bagi hasil Pak Heru adalah Rp.54.650

Meskipun metode diatas (WM) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap metode distribusi bagi hasil akad *muḍārabah* pada perbankan syari'ah. Terdapat beberapa isu syari'ah yang perlu ditinjau ulang. Yaitu berkenaan dengan metode distribusi bagi hasil pada metode WM lebih menekankan pada periode waktu investasi ketimbang aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh si *muḍārib*. Semakin panjang waktu investasi, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh *ṣāhibul māl*.

Idealnya, besarnya keuntungan didasarkan pada perbedaan jenis usaha, atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh para *muḍārib*. Dan hal inilah yang membedakan antara investasi lain dengan investasi menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu terkait usaha yang dijalankan oleh *muḍārib*.

## Penutup

Sebagai kesimpulan, bahwa aplikasi akad *muḍārabah* pada bank syari'ah tidaklah sama dengan *muḍārabah* pada masa lalu, dimana segala sesuatu berjalan sangat sederhana dan manual. Dengan perkembangan zaman, maka akad *muḍārabah* yang terdapat pada bank syari'ah sekarang ini belumlah terlepas dari isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan syari'ah.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, peran ganda dalam transaksi *muḍārabah* pada bank syari'ah: dimana bank bertindak sebagai *muḍārib* pada satu waktu, dan selanjutnya sebagai *ṣāhibul māl*. Hal ini sah-sah saja dengan asumsi bahwa kontrak yang digunakan adalah *muḍārabah mutlaqah*. Dimana pemodal (*ṣāhibul māl*) mengamankan sekaligus memberi kebebasan kepada *muḍārib* untuk menggunakan modal sesuai dalam usahanya, hal ini dikarenakan si *ṣāhibul māl* mempunyai kepercayaan pada *muḍārib*. Dengan demikian *muḍārib* bertanggung jawab penuh atas kerugian yang didapat atas usaha tersebut.

Dalam metode distribusi bagi hasil, meskipun metode WM telah memberikan dampak yang signifikan terhadap metode distribusi bagi hasil pada akad *muḍārabah* kontemporer, terdapat beberapa isu syari'ah yang perlu ditinjau ulang. Hal ini dikarenakan, aplikasi metode distribusi tersebut lebih menekankan pada periode waktu investasi ketimbang aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh *muḍārib*. Semakin panjang jangka waktu investasi, maka semakin

besar keuntungan yang diperoleh *ṣāhibul māl*. Idealnya, besarnya keuntungan didasarkan pada perbedaan jenis usaha, atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh para *muḍārib*.

Dengan demikian diperlukan agenda *ijtihād* yang mendalam oleh para ekonom Muslim masa kini, untuk setidaknya, menjadikan aplikasi *muḍārabah* pada bank syari'ah menjadi semakin dekat kepada akad yang ideal sesuai dengan syari'ah Islam. *Wallahu A'lam bisshowāb*.

## Daftar Pustaka

- 'Afanah. Hisamuddīn Ibn Mūsa, *Yas'alūnaka 'An al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, Cet.I, (Al-Quds: al-Maktabah al-'Ālamiyyah wa Dār at-mib li at-laba'ah wa Nasyr, 2009)
- Al-Gharyani, As-Shādiq Abdurrahmān. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004)
- al-Khafif. 'Ali, *as-Syirkah fi al-Fiqh al-Islamī*, (Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2009)
- al-Māwardī. Imām, *al Muḍārabah*, (Qāhirah: Dār al-Wafā', 1989)
- Antonio. M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Antonio. Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- as-Sālūs. 'Āli Ahmad, *Mausû'ah al-Qaḍāya al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, Cet.VII, (Mesir: Maktabah Dār al-Qur'ān, 2002)
- Badri, M. Arifin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Pustaka Darul Ilmi, 2009)
- Karim. Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Rosly. Saiful Azhar, *Critical Issues on Islamic Banking and financial Markets*, (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005)
- Saharuddin. Amir, *Juristic Analysis of The Profit Distribution Method of Malaysian Islamic Banks*, *Journal of Muamalat*, Universiti Sains Islam Malaysia.
- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, *Shariah Resolutions In Islamic Finance*, Cet.II, (2010)
- Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz.4, (1989)
- Bankmuamalat.co.id/produk/nisbah-dan-hi1000, diakses rabu, 10/8/2014, 11.07 AM